



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya meliputi promosi dan mutasi, serta pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

10. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kualitas Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. *Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN* adalah lembaga non struktural yang mandiri, bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
9. *Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT* adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. *Pejabat Pimpinan Tinggi* adalah Pegawai ASN yang menduduki *Jabatan Pimpinan Tinggi*.
11. *Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama* adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
  
12. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai dan mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi di samping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh tim Assesor.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Cara Pengisian JPT Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah meliputi :

- a. pengaturan persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi.

## BAB III TATA CARA SELEKSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. JPT Pratama Sekretaris Daerah; dan
- b. JPT Pratama selain Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Persyaratan Umum JPT Pratama

#### Pasal 4

Persyaratan JPT Pratama Sekretaris Daerah meliputi:

- a. berkedudukan sebagai PNS;
- b. berkedudukan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b);
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosialkultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat ditetapkan;

- g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. mendapatkan persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah;
- i. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- j. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. sehat jasmani dan rohani; dan
- l. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.

#### Pasal 5

Persyaratan JPT Pratama selain Sekretaris Daerah meliputi:

- a. berkedudukan sebagai PNS.
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- d. memilikikompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- e. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling sedikit 2 (dua) tahun;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat ditetapkan;
- g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. mendapatkan persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah;
- i. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- j. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Admnistrator;
- l. sehat jasmani dan rohani; dan
- m. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.

#### Bagian Ketiga Persyaratan Administrasi

#### Pasal 6

Persyaratan administrasi pengisian JPT Pratama meliputi:

- a. surat lamaran yang dibuat sendiri oleh pelamar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan bermaterai Rp 10.000,00;
- b. fotokopi Keputusan kepangkatan terakhir;
- c. fotokopi Keputusan pengangkatan dalam JPT Pratama (jabatan struktural eselon II) bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotokopi Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon III) bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
- d. fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam jabatan jenjang ahli madya bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah yang berasal dari pejabat fungsional;
- e. fotokopi ijazah Sarjana/Diploma IV dan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir;
- g. surat persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani atasan langsung/kepala perangkat daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- i. daftar riwayat hidup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- j. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna, latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- k. fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir;
- l. fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
- m. pakta integritas yang menunjukkan persyaratan integritas.

Bagian Keempat  
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dibentuk Panitia Seleksi.
- (2) Bupati menetapkan Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
  - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
  - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,00;
  - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
  - e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
  - f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan perbandingan anggota panitia seleksi berasal dari internal paling banyak 45%.
- (2) Untuk panitia seleksi internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi;
- (3) Panitia Seleksi terdiri atas unsur pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan instansi pemerintah, instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas dan jabatanyang lowong, akademisi, pakar atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi;
- (4) Khusus untuk JPT Pratama Sekretaris Daerah, panitia seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi yang bersangkutan dan jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah Provinsi serta dari kementerian terkait;
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian JPT Pratama secara

terbuka dan kompetitif untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Dalam hal terdapat unsur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri menjadi peserta Seleksi Terbuka, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
- (7) Penggantian unsur Panitia Seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
  - b. mengumumkan pengisian JPT Pratama dan persyaratan pelamar;
  - c. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
  - d. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
  - e. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
  - f. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
  - g. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK; dan
  - i. menetapkan jadwal pelantikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh assesor yang independen, bersertifikat, dan memiliki kemampuan di bidangnya.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendiskusikan kembali/ memantapkan standar kompetensi jabatan yang akan diisi bersama PyB dan assesor.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian.

#### Bagian Kelima Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

#### Pasal 10

- (1) Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Pengumuman jabatan yang akan diisi;
  - b. Pelamaran;
  - c. Penelusuran rekam jejak;
  - d. Seleksi administrasi;
  - e. Seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural;

- f. Seleksi kompetensi bidang;
- g. Wawancara akhir;
- h. Tes kesehatan; dan
- i. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

#### Pasal 11

- (1) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. Diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan *pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak dan/atau media elektronik* termasuk media *online/internet* paling kurang dalam lingkup provinsi;
  - b. Jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran.
  - c. Dalam hal pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
  - d. Setelah 2 (dua) kali perpanjangan pengumuman dilaksanakan, jumlah pelamar belum memenuhi ketentuan maka Panitia Seleksi melalui Bupati mengajukan rekomendasi pelaksanaan seleksi kepada KASN.
- (2) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Nama jabatan yang akan diisi;
  - b. Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - c. *Kualifikasi/jenjang pendidikan yang sesuai dengan bidang jabatan dan standar kompetensi jabatan yang akan diisi;*
  - d. Batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - e. Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
  - f. Alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi; dan
  - g. Prosedur lain yang diperlukan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

#### Pasal 12

- (1) Penyampaian lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (b) berupa kelengkapan persyaratan administrasi ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi ketentuan, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi, dengan ketentuan PNS Daerah yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK.

#### Pasal 13

Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan sebagai

berikut:

- a. Evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi :
  1. Jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
  2. Latar belakang pendidikan formal;
  3. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
  4. Prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
  5. Integritas yang dimiliki.
- b. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
- e. menetapkan pejabat yang melakukan rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen; dan
- f. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

#### Pasal 14

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
- b. Penetapan paling kurang 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang *memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya* untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi;
- c. Dalam hal penetapan jumlah calon sebagaimana dimaksud huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN;
- d. Syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan
- e. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi dan *diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.*

#### Pasal 15

Seleksi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan menggunakan *assessment center* atau metode lainnya sesuai kebutuhan instansi;
- b. Apabila Pemerintah Daerah belum dapat menggunakan *assessment center* secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, dan analisa kasus atau presentasi;
- c. Standar kompetensi manajerial disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan, serta dapat dibantu oleh assesor; dan
- d. Kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi dan dapat dibantu oleh assesor.

#### Pasal 16

Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. Dilakukan dengan metode penyusunan makalah dan wawancara;
- b. *Penyusunan makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan bidang jabatan yang dilamar yang disesuaikan kondisi di Daerah.*
- c. Makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah.
- d. Makalah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  1. Bab I : Pendahuluan;
  2. Bab II : Landasan Teori;
  3. Bab III : Pembahasan; dan
  4. Bab IV : Penutup.
- e. Peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi;
- f. *Penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan*
- g. Wawancara dilaksanakan dengan cara tanya jawab berkaitan dengan materi makalah yang dipresentasikan.

#### Pasal 17

Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang *mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait isu- isu aktual dan terkini;*
- b. dalam melaksanakan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar;
- c. Narasumber sebagaimana dimaksud huruf b tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

#### Pasal 18

Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tes kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah/Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi;
- b. Peserta wajib menyerahkan hasil tes kesehatan kepada Panitia Seleksi;
- c. Hasil tes kesehatan bersifat rahasia bagi Panitia Seleksi.

#### Pasal 19

Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. Panitia seleksi mengolah hasil setiap tahapan seleksi sebagai bahan *penyusunan peringkat nilai;*
- b. Panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap secara terbuka kepada peserta seleksi;
- c. Panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina

- Kepegawaian dan bersifat rahasia;
- d. Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian JPT Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada PyB.
  - e. PyB mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih oleh panitia seleksi kepada Bupati;
  - f. 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud huruf d dimasukkan dalam Portal Sistem Informasi Jabatan Tinggi (Sijapti);
  - g. Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud huruf e untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - h. Terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur;
  - i. Terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD;
  - j. Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Calon Inspektur Daerah sebelum ditetapkan harus berkonsultasi secara tertulis dengan Mendagri dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
  - k. Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Calon Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penetapannya dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
  - l. Penetapan calon harus dilakukan secara konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi; dan
  - m. Panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Panitia Seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil *assessment* kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.

#### BAB IV KRITERIA DAN METODE PENILAIAN

##### Pasal 20

- (1) Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu :
  - a. penulisan makalah dengan jumlah bobot : 20%;
  - b. *assessment center* dengan jumlah bobot : 25%;
  - c. wawancara dengan jumlah bobot : 35%;
  - d. rekam jejak dengan jumlah bobot : 20%.
- (2) Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi.

#### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 21

- (1) Pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh KASN;
- (2) Terhadap kandidat yang terpilih, dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak dilantik.
- (3) KASN memberikan Rekomendasi atas hasil pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka.
- (4) Rekomendasi hasil pengawasan oleh KASN wajib ditindaklanjuti dan

dilaksanakan oleh PPK dan PyB

- (5) Terhadap hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi terhadap PPK atau PyB yang melanggar prinsip sistem merit sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Rekomendasi KASN bersifat mengikat.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 22

Dikecualikan dari pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN setelah mendapatkan persetujuan KASN.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 60 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA MELALUI SELEKSI  
TERBUKA DAN KOMPETITIF DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

Tanjung, .....

Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Lamaran Pengisian JPT  
Pratama pada Pemerintah  
kabupaten Tabalong

Kepada :  
Yth. Panitia Seleksi Terbuka  
JPT Pratama  
Di -

Tanjung

Memperhatikan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka JPT  
Pratama Nomor : ..... Tanggal ....., dengan hormat  
kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat tanggal lahir :  
NIP :  
Jabatan :  
No HP/Telp :  
Email :

Mengajukan permohonan untuk mengisi Jabatan .....

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan berkas-  
berkas persyaratan sebagai berikut :

1. Fotokopi Keputusan kepangkatan terakhir;
2. fotokopi Keputusan pengangkatan dalam JPT Pratama (jabatan struktural eselon II) bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotokopi Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon III) bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
3. fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam jabatan jenjang ahli madya bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah (khusus bagi peserta dari pejabat fungsional);
4. fotokopi ijazah Sarjana/Diploma IV dan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
5. *fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir;*
6. surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
7. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
8. daftar riwayat hidup;
9. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna, latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar;
10. fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir;
11. fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan  
12. pakta integritas yang menunjukkan persyaratan integritas.

Bahwa semua berkas/data yang saya sampaikan adalah benar dan sesuai aslinya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat kami,

Materai  
10.000,-

ttd

Nama lengkap

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMFIRAN II  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 60 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA MELALUI SELEKSI  
TERBUKA DAN KOMPETITIF DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

FORMULIR SURAT PERSETUJUAN/REKOMENDASI  
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Kami selaku Pejabat yang diberi delegasi/wewenang, memberikan persetujuan/ rekomendasi:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Terbuka dan Kompetitif JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ....., dan menyetujui yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

....., .....

Yang membuat pernyataan,

(.....)  
NIP.

Keterangan :

*Mohon diisi dengan huruf kapital*

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 60 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA MELALUI SELEKSI  
TERBUKA DAN KOMPETITIF DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

KOP PERANGKAT DAERAH

---

SURAT KETERANGAN  
TIDAK PERNAH DIJATUHI DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut  
dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat  
sedang atau berat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

....., .....

Atasan Langsung,

(.....)

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 60 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA MELALUI SELEKSI  
TERBUKA DAN KOMPETITIF DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Tempat Lahir/Tgl Lahir	
4.	Pangkat dan Golongan Ruang	
5.	Jabatan	
6.	Eselon	
7.	Jenis Kelamin	
8.	Agama	
9.	Nomor Telepon	
10.	Email	
11.	Status Perkawinan	
12.	Alamat Rumah	

II. PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

NO	TINGKAT	NAMA SEKOLAH	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN	KET.
1	SD				
2	SLTP				
3	SLTA				
4	S1				
5	S2				
6	S3				

2. KURSUS/LATIHAN DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

a. DIKLAT STRUKTURAL

NO	DIKLAT STRUKTURAL	LAMANYA / TGL / BLN / S.D / TGL / BLN / THN	IJAZAH / TANDA LULUS / SURAT KETERANGAN / TAHUN	TEMPAT	KET.
----	-------------------	---	---	--------	------

I	2	3	4	5	6

b. DIKLAT FUNGSIONAL

NO	DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL	LAMANYA / TGL / BLN / S.D / TGL / BLN / THN	IJAZAH / TANDA LULUS / SURAT KETERANGAN / TAHUN	TEMPAT	KET.
1	2	3	4	5	6

c. DIKLAT TEKNIS

NO	DIKLAT TEKNIS	LAMANYA / TGL / BLN / S.D / TGL / BLN / THN	IJAZAH / TANDA LULUS / SURAT KETERANGAN / TAHUN	TEMPAT	KET.
1	2	3	4	5	6

III. RIWAYAT JABATAN DAN KEPANGKATAN

1. RIWAYAT JABATAN

NO	RIWAYAT JABATAN	DARI TGL/THN S/D TGL/THN	INSTANSI INDUK	KET.
1	2	3	4	5

2. RIWAYAT KEPANGKATAN

NO	RIWAYAT KEPANGKATAN	DARI TGL/THN S/D TGL/THN	INSTANSI INDUK	KET.
1	2	3	4	5

IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN

NO	NAMA BINTANG/SATYA LENCANA PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	LAMANYA	KET.
1	2	3	4	5

V. DAFTAR PENILAIAN KERJA PNS (SKP)

NO	TAHUN	NILAI RATA - RATA	KET.
1	2	3	4

VI. PENGALAMAN

NO	NEGARA	TUJUAN PENUGASAN	LAMANYA	KET.
1	2	3	4	5

VII. KETERANGAN KELUARGA

1. ISTRI/SUAMI

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7

2. ANAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SEKOLAH / PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7

3. ORANG TUA

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
1	2	4	5	6	7

\*) Coret yang tidak perlu

....., .....

Yang membuat,

ttd.

(.....)  
NIP.



BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 60 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA MELALUI SELEKSI  
TERBUKA DAN KOMPETITIF DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

**FORMULIR PAS FOTO**



BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI